

YAYASAN PENDIDIKAN BALAI PERGURUAN PUTRI

Sekretariat : Jalan Van Deventer No. 14 Bandung Tlp.: 437805. **Y.BPP**

SURAT KEPUTUSAN.

Nomor : 054/JP.BPP/17.87.-

Menimbang : Perlu segera melaksanakan rencana kegiatan
dibidang pendidikan dengan membuka
Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Balai Perguruan Putri
pasal 3 tentang tujuan organisasi.
2. Surat permohonan dari Cabang Garut

M E M U T U S K A N

1. Taman Kanak-kanak BPP RUMSARI I, Desa Jayaraga,
Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut.
2. Taman Kanak-kanak BPP RUMSARI II, Desa Langensari
Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut

milik dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Balai Perguruan Putri
menyerahkan pengelolaannya kepada Balai Perguruan Putri
Cabang Garut sejak tanggal peresmianya.
Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan
ditinjau kembali.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.
Ditetapkan di Bandung tanggal 20 Januari 1987.

YAYASAN PENDIDIKAN BALAI PERGURUAN PUTRI,

Ketua,



Dr. Setiatin Tahir.

Tembusan disampaikan
kepada :

1. Yth. Ka Kandeop Dikbud. Cam.
2. Yth. Ketua Umum BPP Pusat.
3. Yth. Ketua BPP Cab. Garut.
4. A r s i p.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1./...1843.../dispend.....

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
RUMSARI II KECAMATAN TAROGONG GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Rumsari II Kec. Tarogong Kab. Garut No. 1280/102/Kep/E.1993 tanggal 13 Februari 1993

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa perhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : **Memberi izin kepada :**
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PERGURUAN PUTRI
Alamat Yayasan : Jl. Cipanas Ds. Langensari Kec. Tarogong Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK RUMSARI II
Alamat Sekolah : Jl. Cipanas Ds. Langensari Kec. Tarogong Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan wajib melakukan dafta ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Tarogong;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarogong;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.

Ditetapkan di : G A R U T
Pada tanggal : 30 Mei 2002
Kepala,

Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp. Th.
NIP. 130 661 063

